

# Surat Penawaran

6 Mei 2024

Kepada Yth.:

Pokja Pemilihan Pekerjaan Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio Bergerak Tahun Anggaran 2024  
Kementerian Komunikasi Dan Informatika.

di.

Tempat.

Nomor : 77920683/1/2024/9

Perihal : Penawaran Pekerjaan PEMBANGUNAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO BERGERAK  
TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 1407 /SJ.5.POKJAUKPBJ/UP.01.04/4/2024 tanggal 26 April 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **PEMBANGUNAN SISTEM MONITORING FREKUENSI RADIO BERGERAK TAHUN ANGGARAN 2024** sebesar Rp. 20.152.589.460,00

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 60 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(6 Mei 2024 09:00)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
4. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar.
5. Syarat Teknis Lain (Jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).
6. Syarat Teknis Lain (Surat Pernyataan ketersediaan suku cadang selama 5 lima tahun).
7. Syarat Teknis Lain (Surat Kesanggupan FOB Jakarta sesuai yang dipersyaratkan).
8. Syarat Teknis Lain (Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu Perusahaan ISO 90012015).
9. Syarat Teknis Lain (Pengalaman Sejenis sesuai LDP).
10. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
11. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.